

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. PROFIL KABUPATEN KULON PROGO**

##### 1. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo

###### a. Geografis

Kabupaten Kulon Progo merupakan satu dari lima kabupaten/kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
- Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta
- Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- Selatan : Samudera Hindia

###### b. Kondisi geografi :

- Bagian Utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 -1.000 meter dari permukaan laut. Meliputi Kecamatan : Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh.
- BagianTengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan air laut. Meliputi Kecamatan Sentolo, Pengasih, dan Kokap.

- Bagian Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter dari permukaan air laut. Meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah.

c. Topografi

Hampan wilayah kabupaten Kulon Progo menurut ketinggian tanahnya adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8-25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26-100 m dpal , 33,0 % berada pada ketinggian 101-500 m dpal , dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 mdpal. Distribusi wilayah kabupaten Kulon Progo menurut kemiringannya adalah :

- 40,11 % berada pada kemiringan < 20,
- 18,70 % berada pada kemiringan 30 - 150,
- 22,46 % berada pada kemiringan 160 - 400 dan
- 18,73 % berada pada kemiringan > 400.

Sejak tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan per bulan adalah 161 mm dan hari hujan 10 hh per bulan. Keadaan rata-rata curah hujan hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Februari 2011 sebesar 343 mm dengan jumlah hari hujan 18 hh se bulan. Kecamatan yang mempunyai rata-rata curah hujan per bulan tertinggi pada tahun 2011 berada di Kecamatan Kokap sebesar 214 mm dengan jumlah hari hujan 14 hh per bulan.

Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi 7 (tujuh) buah mata air, Waduk Sermo, dan Sungai Progo. Mata air yang sudah dikelola PDAM

meliputi mata air Clereng, Mudal, Grembul, Gua Upas, dan Sungai Progo. Di Kecamatan Kokap, mata air dikelola secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan Desa, yang kemudian disalurkan secara gravitasi dengan sistem perpipaan.

Kabupaten Kulon Progo yang terletak diantara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia kemudian dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

#### d. Wilayah

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km<sup>2</sup>), terdiri dari :

- 12 kecamatan
- 87 desa dan 1 kelurahan
- 918 Pedukuhan(SLS Tk 3)
- 1.885 Rukun Warga (SLS Tk 2)
- 4.469 Rukun Tetangga (SLS Tk 1)

e. Prasarana

Kabupaten Kulon Progo dilalui 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang lebih kurang 25 km. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dilalui dengan menggunakan transportasi darat.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Pogo

### a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang akan dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo ialah: **"Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa"**

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan sanggup meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian juga lima tahun kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas

aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. (MANDIRI)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan prasyarat yang sangat penting bagi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan komponen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. (BERPRESTASI)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan (ADIL)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan (AMAN)
- Pembangunan yang akan dilangsungkan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki penghasilan secara layak. (SEJAHTERA)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan sanggup mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai hargadiri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA)

#### **b. Misi**

Guna mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkatpendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur daerah
5. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

## **B. Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga**

### **1. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Disbudparpora merupakan salah satu dari organisasi tata kerja pemerintahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Disbudparpora mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) seperti yang telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olah raga. Dengan adanya ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut maka jelaslah dasar hukum terbentuknya Dinas BUDPARPORA dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

Disbudparpora dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disbudparpora mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

Disbudparpora Kabupaten Kulon Progo sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo. Disbudparpora Kabupaten Kulon Progo mempunyai Visi yang didasarkan pada “kondisi kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga di Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan faktor strategis dan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Karena pertimbangan tersebut maka, dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, maka Visi Disbudparpora Kabupaten Kulon Progo yakni “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang berkebudayaan luhur sebagai destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya yang terkemuka serta kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berdaya saing. Untuk menjalankan Visi tersebut, Disbudparpora Kabupaten Kulon Progo mengemban misi sebagai berikut:

1. Menerapkan tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
2. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

3. Mengembangkan destinasi pariwisata
4. Mengembangkan kemitraan
5. Mengembangkan pemasaran pariwisata
6. Mengembangkan peran serta generasi muda dalam pembangunan
7. Mengembangkan olah raga rekreasi dan prestasi.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah Strategi dan Kebijakan Disbudparpora Kulon Progo dalam melaksanakan tugasnya, strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: Strategi pilihan:

- a. Strategi meningkatkan dukungan sarana prasarana kerja dan pengoptimalan tata laksana dinas.
- b. Strategi mengoptimalkan kuantitas dan peningkatan kualitas aparatur
- c. Strategi melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah
- d. Strategi mengembangkan destinasi wisata
- e. Strategi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata
- f. Strategi meningkatkan pemasaran wisata
- g. Strategi mengembangkan generasi muda yang memiliki jati diri, mandiri dan berprestasi
- h. Strategi mengembangkan olah raga prestasi dan rekreasi

Kebijakan:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dinas dalam rangka penyelenggaraan peningkatan pelayanan rumah tangga dinas serta

peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan penganggaran berbasis kinerja.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka pelayanan rumah tangga dinas.
- c. Meningkatkan kinerja daya guna aparatur.
- d. Meningkatkan pelayanan dan kemampuan pelaporan keuangan dinas.
- e. Mengembangkan nilai budaya daerah melalui revitalisasi adat istiadat dan kearifan local.
- f. Meningkatkan pelestarian budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.
- g. Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya.
- h. Mengembangkan destinasi wisata.
- i. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.
- j. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata.
- k. Meningkatkan pembinaan kepemudaan.
- l. Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan olah raga.
- m. Meningkatkan sarana prasarana olah raga.

## **2. Susunan Organisasi dan Kedudukan**

### **A. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unsur Terendah Dinas Krbudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, pada Pasal 3 disebutkan bahwasannya susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

- b. Sekertariat, terdiri dari:
  - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub. Bagian Perencanaan
  - 3) Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
  - 2) Seksi Adat dan Kesenian
  - 3) Seksi Bina Cipta dan Kreativitas
- d. Bidang Pengembangann Wisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Obyek dan sarana Prasarana Pariwisata
  - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kepariwisataan
- e. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemasaran dan Promosi
  - 2) Seksi Pelayanan data dan Informasi
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemuda
  - 2) Seksi Olah Raga
  - 3) Seksi Sarana Prasarana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Dalam peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda

dan Olah Raga, disebutkan bahwa unsur organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala UPTD
- b. Unsur Pelaksana, yaitu 1. Jabatan Fungsional Umum: dan 2. Jabatan Fungsional Tertentu.

Susunan Organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya, Wisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Jabatan Fungsional Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 tahun 2008, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Tertentu adalah: “Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit”.

## **2 Kedudukan**

Susunan Organisasi Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Sarana Prasarana BUdaya, Wisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Susunan organisasi Disbudparpora memiliki kedudukan yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo

sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut memiliki kedudukan sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2) Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 7) Unit Pelaksana Teknik Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **C. Tugas dan Fungsi Pokok**

Pada pasal 5 Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pembuatan di bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga. Untuk menyelenggarakan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 5 di atas, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyelenggarakan di bidang kebudayaan
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan wisata
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pemasaran wisata
- d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, dan
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang mengacu pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada unsur Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Dalam susunan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagian memiliki tugas masing-masing. Pada bagian ini akan diuraikan tentang fungsi dan tugas pada masing-masing bagian. Fungsi dan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekertariat

Sekretariat Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo memiliki fungsi yaitu “pelaksanaan urusan umum

dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan”. Untuk menjalankan fungsi tersebut sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan
- c. Melaksanakan koordinasi administrasi keuangan
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas
- e. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya

Pada bidang sekretariat terdapat sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas yaitu “melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian.” Secara rinci uraian tugas sub bagian tersebut disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Sub Bagian kedua yang terdapat pada bagian sekretariat yaitu Sub Bagian Perencanaan yang tugasnya adalah “melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program.” Uraian tugas pada Sub Bagian tersebut selanjutnya dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008. Sub Bagian ketiga yang terdapat pada bagian sekretariat adalah sub bagian

Kuangan yang tugasnya adalah “melaksanakan koordinasi administrasi keuangan.” Uraian tugas Sub Bagian tersebut selanjutnya diterangkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

## 2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi yaitu “penyelenggaraan adat dan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, bina cipta dan kreatifitas.” Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Kebudayaan memiliki tugas, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengkajian adat dan kesenian
- b. Menyelenggarakan pengkajian sejarah dan kepurbakalaan
- c. Menyelenggarakan bina cipta dan kreatifitas
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pada bidang Kebudayaan terbagi dalam tiga seksi, seksi yang pertama adalah Seksi Adat dan Kesenian yang mempunyai tugas yaitu “menyelenggarakan pengkajian, penelitian, pembinaan, dan pengembangan serta pemantauan kegiatankesenian dan nilai-nilai budaya.” Uraian tugas dari Seksi Adat dan Kesenian tersebut selanjutnya diterangkan pada Pasal 14 ayat (2). Seksi yang kedua adalah Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, seksi tersebut mempunyai tugas yaitu “menyelenggarakan pengkajian,

penelitian, pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan kesejarahan, arakeologi dan permuseuman.” Uraian tugas dari Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan tersebut selanjutnya diterangkan pada pasal 15 ayat (2). Seksi yang ketiga yang ada pada bidang Kebudayaan adalah Seksi Bina Cipta dan Kreatifitas yang mempunyai tugas yaitu ”menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pencipta karya budaya.” Uraian tugas Seksi Bina Cipta dan Kreatifitas terdapat pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008.

### 3. Bidang Pengembangan Wisata

Bidang pengembangan wisata adalah bidang pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai fungsi yaitu “penyelenggaraan obyek dan sarana prasarana wisata, usaha dan pemberdayaan kepariwisataan.” Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut maka bidang pengembangan wisata mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyelenggarakan obyek dan sarana prasarana wisata
- b. Menyelenggarakan usaha dan pemberdayaan kepariwisataan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang pengembang wisata dibagi menjadi tiga seksi, seksi yang pertama adalah Seksi Obyek dan Sarana Prasarana Wisata yang mempunyai tugas yaitu “menyelenggarakan pengembangan, pemantauan obyek wisata, atraksi wisata serta sarana prasarana wisata.” Uraian tugas seksi

Obyek dan Sarana Prasarana Wisata diterangkan pada Pasal 19 ayat (2). Seksi kedua yang menjadi bagian dari Bidang Pengembangan Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisata. Seksi tersebut mempunyai tugas yaitu “menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan, pemantauan serta pembinaan usaha dan pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata.” Uraian tugas pada seksi tersebut terdapat pada Pasal 20 ayat (2).

#### 4. Bidang Pemasaran Wisata

Bidang pemasaran wisata adalah bidang pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai fungsi “penyelenggaraan pemasaran, promosi pelayanan data dan informasi.” Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka bidang pemasaran wisata mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemasaran dan promosi
- b. Menyelenggarakan pelayanan data dan informasi
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pada bidang pemasaran wisata terdiri dari dua seksi, yang pertama yaitu Seksi Pemasaran dan Promosi yang mempunyai tugas yaitu “melaksanakan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan pemasaran dan promosi wisata.” Uraian tugas pemasaran dan promosi terdapat pada Pasal 23 ayat (2). Seksi yang kedua adalah seksi Pelayanan Data dan Informasi yang mempunyai tugas, yaitu “menyelenggarakan

pengelolaan data dan pengembangan informasi pemasaran wisata.” Uraian tugas pada seksi tersebut terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008.

#### 5. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemuda dan Olah Raga adalah bidang pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai fungsi “penyelenggaraan pembinaan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.” Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembinaan kepemudaan
- b. Menyelenggarakan pembinaan keolahragaan
- c. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya

Pada bidang Pemuda dan Olah Raga terbagi menjadi tiga seksi, yang pertama adalah Seksi Kepemudaan yang mempunyai tugas “melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kegiatan kepemudaan.” Uraian tugas Seksi Kepemudaan terdapat pada Pasal 27 ayat (2) peraturan Bupati Kulon Progo. Seksi yang kedua pada bidang Pemuda dan Olah Raga adalah Seksi Keolahragaan yang mempunyai tugas yaitu “melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kegiatan keolahragaan.” Uraian tentang tugas Seksi

Keolahragaan terdapat pada Pasal 28 ayat (2). Seksi yang ketiga adalah Seksi Sarana Prasarana yang mempunyai tugas yaitu “melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan”. Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana terdapat pada Pasal 29 ayat (2) peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu adalah bagian dari Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo yang uraian tugasnya “diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan yang mengenai Jabatan Fungsional tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Sarana Prasarana Budaya, Wisata, pemuda dan Olah Raga sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu pada UPTD Sarana Prasarana Budaya, Wisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.

- 5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Unit Pelaksanaan teknis Dinas adalah Unit pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progot yang uraian fungsi dan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas dan uraian tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas tersebut adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada Unit Pelaksana teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya, Wisata, Pemuda dan Olah Raga. Pada Unit Pelaksana teknis Dinas dibagi menjadi dua jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional yang pertama adalah jabatan Fungsional Umum yang mempunyai tugas “menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, budaya, pemuda dan olah raga.” Uraian Tugas jabatan Fungsional Umum terdapat pada Pasal 5 ayat (2).

Jabatan Fungsional yang kedua adalah Kelompok Jabatan Fungsional tertentu yang uraian tugasnya “distur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.” Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Sarana Prasarana Budaya, Wisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu berdasar sifat, jenis dan beban tugas.
- 5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.